



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.485, 2009

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Alokasi
Khusus. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 /PMK.07/2009
TENTANG
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Khusus ke daerah untuk Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Alokasi Khusus perdaerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan.

BAB II ALOKASI

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp21.133.382.500.000,00 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp9.334.882.000.000,00 (sembilan triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - b. Bidang Kesehatan sebesar Rp2.829.760.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) terdiri atas:
 1. Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp2.223.660.000.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah); dan
 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp606.100.000.000,00 (enam ratus enam miliar seratus juta rupiah).
 - c. Bidang Jalan sebesar Rp2.810.207.000.000,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh miliar dua ratus tujuh juta rupiah);
 - d. Bidang Irigasi sebesar Rp968.402.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua juta rupiah);

- e. Bidang Air Minum sebesar Rp357.231.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Bidang Sanitasi sebesar Rp357.231.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan sebesar Rp386.253.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.207.840.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- i. Bidang Pertanian sebesar Rp1.543.633.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp351.610.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- k. Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp329.010.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah);
- l. Bidang Kehutanan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); dan
- n. Bidang Perdagangan sebesar Rp107.322.500.000,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PENETAPAN ALOKASI

Bagian Pertama

Kriteria

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan penghitungan indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.

- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 - a. Seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil diprioritaskan mendapat alokasi DAK; dan
 - b. Karakteristik Daerah yang meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
- (5) Kriteria Teknis kegiatan DAK perbidang dirumuskan oleh menteri-menteri atau kepala badan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
 - b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
 - g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;